

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PERTANGGUNGAN RISIKO KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG ACEH

Disusun Oleh:

SAMRIJAL
NIM. 140601142



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1439 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Samrijal
NIM : 140601142
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2017

Yang menyatakan,



Samrijal
NIM. 140601142

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**PERTANGGUNGAN RISIKO KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG ACEH**

Disusun Oleh:

Samrijal
NIM. 140601142

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya,
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi Pada
Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 19720428 20051 1 003

Pembimbing II,


Eliana, SE., M.Si.

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III⁹
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Samrijal

NIM. 140601142

Dengan Judul:


**Pertanggungjawaban Risiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan
pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal Senin, 23 Juli 2018
07 Dzulkaidah 1439 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 19720428 20051 1 003

Sekretaris,



Eliana, SE., M.Si.

Penguji I,



Isnalia, S.Hi, MA.

Penguji II,



Hafidhan, SE., M.i., Ak., CA.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Agr
NIP.19640314 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Risiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Aceh”**. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis mendapat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada:

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
3. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku pembimbing I dan Eliana, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Seketaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
7. Syamsulsyah Rizal, SE selaku Pimpinan sekaligus supervisor dan seluruh karyawan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh.
8. Ayahanda Usman dan Ibunda Nurlina atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.

9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Teman-teman angkatan 2014 Diploma III Perbankan Syariah dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 14 Juli 2018
Penulis,

Samrijal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ḏ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḏ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i

◌ُ	<i>Dammah</i>	u
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِي / ◌ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِي	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN LKP	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	7
BAB II: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh	9
2.2 Tinjauan Tentang Pegadaian Syariah	11
2.3 Visi Misi dan Moto Pegadaian Syari'ah	13
2.4 Mekanisme Operasional PT. Pegadaian Syariah	15
2.5 Tugas, Tujuan, Fungsi-Fungsi, Struktur Organisasi dan keadaan Personalia pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh	22
BAB III : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	26
3.1.1 Bagian <i>Cutomer Service</i> Sekaligus Administrasi	26
3.1.2 Bagian Marketing	27

3.2 Bidang Kerja Praktik.....	28
3.2.1 Bentuk Pertanggungan Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh.....	28
3.2.2 Cara Menyelesaian Masalah Pertanggungan Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariaah Cabang Aceh.....	40
3.3 Teori yang Bersangkutan.....	44
3.3.1 Pengertian Gadai Syariah.....	44
3.3.2 Syarat Sah dan Rukun Gadai Syariah.....	9
3.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak terkait Gadai Syariah.....	50
3.3.4 Asuransi Syariah.....	51
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Simpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
SK PEMBIMBING.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	44
---	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Aceh 21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan	51
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan.....	52
Lampiran 3: Lembar Nilai Kerja Praktik	53
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	54



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Samrijal
NIM : 140601142
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah
Judul : Pertanggungans Risiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh
Tanggal Sidang : 23 Juli 2018
Tebal LKP : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Pembimbing II : Eliana, SE., M.Si

PT. Pegadaian Syariah Aceh dalam melakukan transaksi gadai dilakukan dengan barang jaminan. Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan barang jaminan yang diberikan oleh rahin. Ganti rugi tersebut selanjutnya disebut sebagai bentuk pertanggungans pihak pegadaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum dilakukan akad/perjanjian. Realitanya di lapangan, banyak nasabah yang komplain atau kurang puas dengan bentuk pertanggungans resiko kerusakan dan kehilangan yang dilakukan oleh pegadaian sehingga sering sekali terjadi selisih paham pada penyelesaian sengketa tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut selanjutnya ada yang diselesaikan secara musyawarah namun ada pula yang harus berlanjut pada jalur hukum. Tujuan penulisan laporan ini yaitu untuk mengetahui bentuk pertanggungans kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh dan untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah pertanggungans kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh. Hasil dari laporan ini yaitu bentuk pertanggungans kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh tergantung jenis barang yang digadaikan oleh rahin dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan gadai syariah, diantaranya: (a) penggantian uang berdasarkan harga barang jaminan yang hilang, (b) penggantian barang sesuai dengan spesifikasi barang yang hilang, dan (c) pergantian barang dengan uang. Cara menyelesaikan masalah pertanggungans kerusakan dan kehilangan barang jaminan dilakukan secara kekeluargaan yaitu kesepakatan antara rahin dengan pihak Pegadaian Syariah. Jika cara ini tidak berhasil maka baru merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh rahin, dan selanjutnya pihak rahin diperbolehkan mengajukan keberatan atas pertanggungans pihak Pegadaian Syariah dan menempuh jalur hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan Umum Pegadaian Syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.¹

PT. Pegadaian Syariah Aceh dalam memberi kreditnya dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Buku II Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Sebagai persyaratan agar perjanjian kredit dengan jaminan hak gadai dapat terlaksana, maka barang jaminan harus berada di bawah penguasaan pegadaian yang bertindak sebagai kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, bahwa barang yang diberikan dalam gadai harus ditarik

¹Antonio, Moh. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 3.

dari kekuasaan debitur (Abdul, dkk).² Penyerahan barang jaminan kepada pegadaian dilakukan saat debitur menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) atau hak gadai dapat terjadi pada saat SBK tersebut ditandatangani.

Sebelum barang jaminan diserahkan pada pihak kreditur, maka benda tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh juru taksir untuk menentukan berapa nilai dari barang jaminan itu. Menurut Syamsul Anwar, sesar kecilnya pinjaman yang diberikan tergantung dari nilai barang yang dijamin. Semakin besar nilai barang jaminan, semakin besar pula pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Selain menentukan nilai pinjaman, penaksiran juga untuk menentukan berapa nilai ganti kerugian apabila terjadi suatu kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Apabila barang jaminan yang berada di bawah penguasaan kantor pegadaian mengalami kerusakan atau hilang maka sudah sewajarnya diberikan ganti kerugian.³

Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh harus bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Ganti rugi tersebut selanjutnya disebut sebagai bentuk pertanggungan pihak pegadaian sesuai dengan

²Abdul Rasyid, dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 22.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 39.

peraturan dan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum dilakukan akad/perjanjian.⁴

Namun dalam realitanya di lapangan, banyak nasabah yang komplain atau kurang puas dengan bentuk pertanggungan resiko kerusakan dan kehilangan yang dilakukan oleh pegadaian sehingga sering sekali terjadi selisih paham yang berujung pada penyelesaian-penyelesaian sengketa tersebut. Contoh permasalahan yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Aceh adalah kerusakan kaca spion mobil ketika dikeluarkan oleh petugas Pegadaian Syariah Cabang Aceh. Kerusakan ini tentunya mendapat komplain dari nasabah yang meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut, dan akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan pihak Pegadaian Syariah bersedia mengganti kerusakan kaca spion, hal ini dikarenakan kerusakan tersebut murni kesalahan atau kelalaian pihak Pegadaian Syariah Aceh.

Permasalahan lain yang terjadi adalah kasus patahnya liontin kalung nasabah pada bulan Juli 2017. Kasus ini cukup rumit, karena nasabah meminta ganti yang baru, permintaan ini tentunya ditolak oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Aceh karena liontin tersebut memang sudah retak ketika dijadikan barang jaminan. Setelah diberikan penjelasan akhirnya nasabah tersebut mengerti dengan peraturan dan ganti rugi pada Pegadaian Syariah Cabang Aceh.

⁴Wawancara dengan Pimian PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh, tanggal 19 Oktober 2017.

Permasalahan-permasalahan tersebut selanjutnya ada yang diselesaikan secara musyawarah namun ada pula yang harus berlanjut pada jalur hukum. Terjadinya suatu perbuatan hukum yang disebut gadai syariah berasal dari suatu perjanjian, istilah perjanjian dalam konsep syariah disebut juga dengan akad. yakni dimana dalam suatu akad syariah yang mengikat kedua belah pihak, antara debitur (rahin) yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang dan kreditur (*murtahin*) yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁵ Dalam hal ini masing-masing kedua belah pihak rahin dan murtahin berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang. Dari hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“Pertanggung Resiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah:

⁵Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 61.

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh.
2. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik yaitu sebagai salah satu bukti bahwa penulis telah melakukan Kerja Praktik dan telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Adapun kegunaan Kerja Praktik sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat dijadikan acuan dalam mempelajari dan mengetahui ruang lingkup Pegadaian Syari'ah dan bisa dijadikan sumber bacaan bagi para mahasiswa/mahasiswi dilingkungan kampus UIN Ar-Raniry. Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian yang akan datang. Serta terjalinnya kerja sama antara pihak PT. Pegadaian Syari'ah dengan pihak kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui sistem dan mekanisme kerja dalam Pegadaian Syari'ah. Meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dan

menggunakan jasa layanan Pegadaian Syari'ah dalam hal keuangan. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pegadaian khususnya Pegadaian Syari'ah. Serta masyarakat dapat memberikan kontribusi aktif dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan instansi Pegadaian Syari'ah di Indonesia khususnya daerah Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan suatu kewajiban bagi penulis dalam memberikan kritik dan saran kepada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh dalam menjalankan usahanya. Penulis juga ikut membantu kegiatan pelayanan PT. Pegadaian Syari'ah baik dalam hal pembiayaan maupun dalam hal kegiatan operasionalnya. Semoga ke depannya PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh dapat terus berkembang dan terus berjaya dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta bisa membantu memperbaiki perekonomian masyarakat Aceh dengan meningkatkan mutu dan kualitas jasa keuangan dalam bidang pembiayaan.

4. Penulis

Dalam Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan wawasan tentang dunia kerja yang sebenarnya. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam diri penulis tentang mekanisme dan prosedur pelayanan dalam Pegadaian Syari'ah atau Lembaga Keuangan Syariah. Menambah kepercayaan diri bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Serta memberikan pelajaran yang

sangat berharga dalam meningkatkan keingintahuan penulis tentang seluk beluk Pegadaian Syari'ah dan menumbuhkan tanggung jawab dalam diri penulis.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan terdiri dari: lembar judul yaitu Pertanggung Resiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh, pernyataan, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran.

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi kedalam empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik, dan penutup.

Bab I pendahuluan, didalam bab ini berisi tentang latar belakang kerja praktik pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh yang menjelaskan tentang sistem pegadaian khususnya tentang pertanggung resiko kerusakan dan kehilangan barang jaminan, tujuan untuk melaksanakan melaksanakan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja, dan bagi penulis sendiri, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab II Tinjauan Lokasi Kerja Praktik, dalam bab II ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat melaksanakan LKP yang dilakukan di PT. Pegadaian Syari'ah

Cabang Aceh, yang meliputi sejarah singkat awal berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah, Visi Misi dan Moto Pegadaian Syari'ah, Struktur Organisasi kegiatan usaha dan keadaan personalia pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh.

Bab III Hasil Kegiatan Kerja Praktik, bab ini merupakan bab inti yang menjelaskan hasil dari kerja praktik yang dilakukan di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh, meliputi Kegiatan Kerja Praktik yang menjelaskan kegiatan penulis selama melaksanakan PKL yang ditempatkan di bidang *Customer Service* dan Administrasi. Teori yang berkaitan yakni menjelaskan tentang judul penulis mulai diantaranya perlindungan hukum mengenai jaminan, barang jaminan, pertanggungans resiko kerusakan dan kehilangan barang jaminan dan penyelesaian sengketa atas barang kasus barang jaminan. Pembahasan yang paling terakhir dari bab III yaitu evaluasi kerja praktik.

Bab IV penutup, dalam bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari apa yang sudah di bahas oleh penulis didalam laporan kerja praktik, serta saran atas hasil laporan yang sudah disusun oleh penulis agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bagian akhir dari penulis laporan kerja praktik meliputi: daftar pustaka, SK Pembimbing, lembar kontrol bimbingan, surat keterangan kerja praktik, lembar nilai kerja praktik, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Awal Berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda, yaitu sekitar abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal 20-an, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No.131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No.226 tahun 1960.

Selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Sewaktu pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan. Misi sosial

dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan

Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶

Pegadaian merupakan tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin masyarakat masih ingat dengan slogan pegadaian saat ini, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Jika nasabah meminjam uang tunai ke bank, selain itu nasabah juga harus memiliki agunan, prosesnya juga bisa memakan waktu berhari-hari, karena pengajuan kredit perlu dianalisa terlebih dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut. Tapi di Pegadaian simpel dan mudah prosesnya, hanya meninggalkan barang pribadi dan menunjukkannya di loket penaksir.

2.2 Tinjauan Tentang Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum

⁶Sasli Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 56.

Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

2.3 Visi Misi dan Moto Pegadaian Syariah

Visi PT. Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi PT. Pegadaian Syariah yaitu:

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan,

pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif

2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum Pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

2.4 Mekanisme Operasional PT. Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gada syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional.

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah:

1. Jenis barang yang digadaikan
 - a. Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan dan sejenisnya.
 - b. Peralatan rumah tangga: perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum, perlengkapan bertanam, dan sebagainya.

- c. Biaya Kendaraan: sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
2. Biaya-biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.
3. Penitipan barang (*ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*ijarah*) - yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh

karena pegadaian syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.

4. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah keatas.

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

1. Akad *Rahn*
2. Akad *Ijarah*

Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

Pada Akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya;
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad;
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan Akad *Rahn*, maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk

menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin*) kepada *mutarhin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *mutarhin*.

Akad *Ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa. penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *mutarhin*. Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan *rahin* mempunyai ketentuan, yaitu:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;

2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak;
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Setiap saat uang pinjaman (*marhun bih*) dan pengambilan barang gadaian di kantor pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman (*marhun bih*) sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

1. Nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor pegadaian syariah, tempat Nasabah (*rahin*) telah melakukan transaksi;
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *mutarhin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;

4. Apabila harga jual barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*rahin*). Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman (*marhun bih*) dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) untuk membayar atau melunasinya;
5. Nasabah (*rahin*) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemebri gadai (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan,

penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Keberadaan Pegadaian Syariah menurut Dahlan Siamat dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian Syariah di bawah Perum Pegadaian mengusung moto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. Popularitas wacana ekonomi Syariah telah ikut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah.

2.5 Tugas, Tujuan, Fungsi-Fungsi, Struktur Organisasi dan Keadaan Personalia pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Aceh

Pegadaian Syariah Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (Perum Pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

3. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

4. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadaai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadaai konvensional. Fungsi pegadaian syaria'ah:

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadaai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

Bank/lembaga keuangan yang menerapkan prinsip ar-rahn dapat mengambil manfaatnya sebagai berikut:


1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tersebut.

2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada satu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
3. Jika rahnditerapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana terutama didaerah-daerah.

Prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa-jasa yang ditawarkan perum pegadaian maka manfaat lain yang dapat diperoleh nasabah adalah:

- Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh, saat ini dipimpin oleh Bapak Syamsulsyah Rizal, SE, asisten manajer operasional saat ini Bapak Nariono, SE dan dibantu oleh staf, penaksir, kasir petugas penyimpanan. Pimpinan Cabang membawahi seluruh unit-unit PT. Pegadaian Syariah yang ada di Provinsi Aceh.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Aceh (Pegadaian, 2017)



BAB III

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

3.1.1 Bagian *Customer Service* Sekaligus Administrasi

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi pegadaian dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk Pegadaian Syariah. Sesuai dengan fungsinya, *Customer Service* diharapkan dapat melakukan “*One Stop Service*”, artinya nasabah cukup menghubungi bagian *Customer Service* saja dalam berhubungan dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Selanjutnya *Customer Service* akan menjelaskan ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut dengan menghubungi bagian yang terkait.

Hal ini akan meningkatkan kepuasan nasabah karena merasa akan kepentingannya dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kedudukannya sebagai centre dan contact point antara pegadaian dengan nasabah, *Customer Service* haruslah mengetahui secara umum dan luas bentuk-bentuk pelayanan jasa dan produk Pegadaian Syariah dengan baik. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis selama 30 hari. Adapun kegiatan penulis selama melakukan praktik di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dibagian

Customer Service adalah memberikan penjelasan dan informasi pada nasabah tentang cara membuat tabungan mas, menjelaskan cara kredit logam mulia (LM), menjelaskan tentang pembiayaan kredit *arrum* motor dengan jaminan BPKB dan tentang *arrum* haji.

Pada bagian administrasi kegiatan yang dilakukan yaitu membantu nasabah mengisi Formulir Permintaan Pinjaman Syariah (FPPS). Menjelaskan kepada nasabah syarat-syarat pembiayaan kredit usaha mikro (ARRUM) dengan jaminan BPKB. Menjelaskan kepada nasabah syarat-syarat menggadaiakan sepeda motor dan mobil.

3.1.2 Bagian Marketing

Marketing adalah satu bagian yang memiliki peran sangat penting sekali dalam suatu perusahaan, karena marketing memiliki fungsi untuk mencari, mendapatkan, mempertahankan dan memperbanyak konsumen serta menguasai pasar. Banyaknya konsumen yang dimiliki perusahaan menentukan banyaknya jumlah pemasukan bagi perusahaan. Semakin besar pemasukan yang berhasil didapatkan, maka perusahaan akan semakin berkembang, demikian pula sebaliknya.

Meskipun demikian penting perannya dalam suatu perusahaan, bidang marketing tidak dapat berdiri sendiri. Peran penting marketing ini tentu juga harus didukung dengan bagian-bagian lainnya, seperti bagian produksi, sumber daya manusia, pembelian dan keuangan terutama.

Selama melakukan kegiatan praktik di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan di bagian marketing selama 3 hari yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan dan penawaran kepada masyarakat tentang produk-produk pegadaian. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah logam mulia (LM), tabungan emas, memberikan penjelasan dan informasi pada masyarakat tentang cara membuat tabungan emas, menjelaskan cara kredit logam mulia (LM), menjelaskan tentang pembiayaan kredit *arrum* motor dengan jaminan BPKB dan tentang *arrum* haji yang dilakukan secara *door to door*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Bentuk Pertanggungjawaban Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Aceh

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *atstsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu : “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*” Pengertian “tetap” dan kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara

bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta.

Kriteria dan Jenis Penggantian Barang Jaminan Yang Hilang

- 1) Yang dimaksud dengan barang jaminan adalah barang-barang jaminan yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan barang jaminan di outlet Pegadaian secara sah yang terkait dengan produk gadai (KCA/ Kredit Cepat Aman), Gadai Syariah (Rahn), Kreasi, Krasida, Jasa Titipan, dan semua produk Perum

Pegadaian yang ada saat ini maupun pengembangan produk di masa mendatang yang masuk dalam jaminan asuransi.

- 2) Penggantian dapat dilakukan dengan cara:
 - Penggantian uang berdasarkan harga barang jaminan yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Penggantian barang sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan barang yang hilang
 - Apabila sulit diperoleh barang yang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang maka dilakukan penggantian berupa uang.
- 3) Sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi atau penyerahan barang sebagai pengganti barang jaminan yang hilang, maka nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modal yang dihitung sampai saat nasabah menerima klaim (sewa modal maksimal sesuai ketentuan tarif sewa modal yang berlaku).

Pasal 4

Nilai Penggantian Barang Jaminan Hilang

- 1) Besarnya Nilai penggantian barang jaminan hilang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Perhiasan emas
Penggantian berupa uang untuk barang jaminan emas sebesar Berat Bersih (Berat emas dikurang dengan berat permata) dikalikan Harga Pasar Emas (HPE) pada saat nasabah mengajukan klaim/ mengambil ganti rugi. Perhitungan HPE

sesuai karatase dilakukan secara proporsional berdasarkan harga dasar jual logam mulia 24 yang ditetapkan Kantor Pusat.

Rumus = Harga jual emas x Karatase emas x Berat bersih emas

Penggantian berupa barang uang untuk barang jaminan Emas dilakukan pembelian perhiasan emas sesuai dengan spesifikasi perhiasan sesuai barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/Berkas Perjanjian lainnya dengan harga yang berlaku ditempat pembelian. Pembelian dilakukan di toko emas atau tempat lainnya dengan harga yang wajar.

b) Untuk PLG

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan perhiasan PLG sebesar berat bersih (berat perhiasan PLG dikurangi berat permata), menggunakan harga dasar jual emas yang ditetapkan oleh kantor pusat pada tanggal pengajuan klaim/mengambil ganti rugi dikalikan 30%.

Rumus = Harga jual emas x 30% x Berat bersih PLG

Penggantian berupa barang untuk perhiasan PLG diperoleh dari PT. Hartono Wira Tanik (HWT) sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/Berkas perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian;

c) Berlian

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan berlian sebesar 100% KALI HARGA pasar berlian (HPB) yang berlaku saat kejadian yaitu dengan formula penetapan sebesar seratus persen dibagi Prosentase STP dikali nilai Taksiran atau berdasarkan harga pasar berlian pada saat pemberian ganti rugi yang berasal dari referensi harga yang dapat dipertanggung jawabkan;

$$\text{Rumus} = \text{Taksiran} \times 100/60\%$$

Atas dasar harga pasar berdasarkan referensi harga yang dapat dipertanggung jawabkan

Untuk penggantian berupa barang untuk perhiasan berlian dilakukan pembelian perhiasan berlian sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/Berkas Perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko perhiasan atau tempat lain yang sah.

d) Permata selain berlian

Penggantian berupa uang untuk jaminan permata selain berlian yang tercantum dalam berkas perjanjian.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Patokan taksiran terhadap HPP}}$$

Atau Harga Pasar berdasarkan referensi harga yang dapat dipertanggung jawabkan

Untuk penggantian berupa barang untuk perhiasan selain berlian dilakukan pembelian perhiasan permata selain berlian sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/ Berkas perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko perhiasan maupun tempat lain yang sah.

e) Barang jaminan gudang

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan gudang sebesar 100% dikalikan Harga Pasar Barang Gudang (HPG) yang berlaku saat kejadian;

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Prosentase Taksiran barang Jaminan Gudang}} \times 100$$

Penggantian berupa barang untuk barang jaminan gudang dilakukan pembelian barang bekas sesuai dengan kondisi dan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/ Berkas perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko barang bekas maupun tempat lain yang sah.

f) Barang jaminan mulia

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan MULIA sebesar Berat MULIA dikalikan Harga Jual MULIA yang ditetapkan oleh Divisi Bisnis Emas Kantor Pusat.

$$\text{Rumus} = \text{Harga jual MULIA} \times \text{Karatase emas} \times \text{Berat kotor Emas}$$

Penggantian berupa barang untuk barang jaminan MULIA dilakukan pembelian mulia di outlet Pegadaian terdekat sesuai dengan spesifikasi MULIA yang hilang tertera di SBK/SBR/ Berkas perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak tanggal kejadian yang menyebabkan MULIA tersebut hilang.

- g) Untuk kehilangan kelengkapan barang jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), diberikan nilai penggantian sebesar 25% kali harga pasar Barang gudang (HPG) yang berlaku saat nasabah melakukan klaim / mengambil ganti rugi. Penggantian ini sebagai kompensasi terhadap penurunan harga jual kendaraan bermotor akibat BPKB duplikat. Biaya pengurusan bpkb Duplikat ditanggung perusahaan. Pengurusannya dilakukan oleh kantor cabang. Jika BJ dan klengkapannya seluruhnya hilang atau BJ nya saja hilang, maka berlaku ketentuan ayat (1) huruf (d) pasal ini.
- h) Untuk surat berharga yang tidak terkait dengan nilai barang jaminan (misalnya sertifikat tanah, ijazah, dll dari Jasa Titipan), maka penggantiannya adalah dengan mengganti seluruh biaya untuk mengurus surat berharga tersebut, untuk efektivitas pengurusan suratberharga dan meminimalkan biaya, bila memungkinkan maka pengurusan dilakukan oleh tim dari cabang / Kanwil.

- 2) Khusus untuk barang jaminan yang hilang sebagian, berlaku ketentuan :
- a) Nilai penggantian untuk BJ yang hilang sebagian tersebut mengacu pada ketentuan pada ayat (1);
 - b) Sisa/sebagian barang jaminan yang masih ada dapat diberikan kepada pemiliknya setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayar oleh yang bersangkutan kepada perusahaan;
 - c) Namun demikian, jika nasabah pemilik barang menghendaki, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Nilai Penggantian Penuh. Untuk itu, nasabah tidak memiliki hak lagi terhadap sisa barang jaminan tersebut;
 - d) Sisa/sebagian barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ayat ini dicatat dalam Form Barang Jaminan Hilang Sebagian/Rusak dan Mendapatkan Nilai Penggantian Penuh (FK-04). Barang-barang tersebut disimpan dan dirawat sebaik-baiknya di kantor cabang.
 - e) Terhadap barang jaminan sebagaimana tersebut dalam huruf (d), jika nantinya telah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi, maka jika diperjanjikan/masuk ketentuan Polis Asuransi barang tersebut diperlakukan sebagai barang subrogasi (hak milik perusahaan asuransi atas barang-barang yang klaimnya sudah dibayar). Proses serah-terima barang ke perusahaan asuransi/ kuasanya agar menggunakan berita acara.

- f) Terhadap ketentuan huruf (e) ayat ini, jika tidak diperjanjikan/ masuk ketentuan Polis Asuransi, maka segera dilakukan penjualan atas barang-barang tersebut oleh Tim Penjualan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah/Direksi sesuai kejadian kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf (a) dan (b);
- g) Terhadap barang jaminan sebagaimana tersebut dalam huruf (d) ayat ini, jika nantinya tidak mendapat penggantian dari perusahaan asuransi, maka barang tersebut dicatat sebagai aset perusahaan berdasarkan harga pasar saat pencatatan sebagai aset dan dibukukan dengan menggunakan m.a 157.XX. (aktiva yang disisihkan) segera dilakukan penjualan oleh Tim Penjualan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah/Direksi sesuai kejadian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf (a) dan (b).
- h) Penjualan barang sebagaimana huruf (f) dan (g) ayat ini menggunakan dasar harga yang berlaku pada saat penjualan.

Dalam Pegadaian Syariah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Musta'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu, Dalam gadai syariah, *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit*

box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi.

Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Aceh harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.

2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam box perjanjian *ijarah* sebagai berikut:

Box 2. Box Perjanjian Akad *Ijarah*

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:

I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana dalam Surat

Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut "MUA'JIR"

II. MUA'JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa MUSTA'JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA'JIR sebagaimana tercantum dalam Akad rahn dan juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA'JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA'JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA'JIR setuju dikenakan *ijarah*.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA'JUR selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA'JIR diakhir jangka waktu Akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTA'JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang / rusak tidak dapat dipakai. Maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA'JIR setuju dikenakan potongan sebesar Marhun bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi.

MUA'JIR (KPM)

MUSTA'JIR (nasabah)

.....

.....

SAKSI (kasir)

جامعة الزاوي

.....

Sumber: Penaksir Muda PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh⁷

⁷Rizka Adriani, Penaksir Muda PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 September 2017.

3.2.2 Cara Menyelesaikan Masalah Pertanggungjawaban Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh

Penuangan transaksi gadai di PT. Pegadaian Syariah adalah dalam bentuk perjanjian gadai. Dengan adanya perjanjian gadai tersebut, maka baik kreditur (*murtahin*) dan debitur (*rahin*) mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi dari akibat hak gadai dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang sebagaimana dalam Pasal 1150 KUHPerdara dan 1157 KUHPerdara, "Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi kelalaiannya". Ini berarti jika salah satu pihak tidak melakukan isi perjanjian gadai, maka telah terjadi wanprestasi perjanjian gadai.

Barang jaminan *rahin* yang ada pada *murtahin* adalah merupakan sebagai jaminan utangnya, apabila setelah berakhirnya akad gadai ternyata barang jaminan ternyata mengandung cacat tersembunyi, maka sesungguhnya *rahin* dapat menuntut ganti rugi kepada *murtahin* karena telah terjadi wanprestasi, yaitu tidak menjaga barang jaminan sebagaimana keadaan barang jaminan sewaktu penyerahan kepada *murtahin*.

Adapun suatu barang atau produk barang mengandung cacat tersembunyi apabila: (1) Mengandung kecacatan yang melekat pada produk barang dan tidak diketahui oleh konsumen; (2) Tidak dapat digunakan sesuai fungsinya; (3) Berkurang manfaatnya; (3) Tidak

memenuhi syarat keamanan; (4) Menimbulkan kerugian terhadap konsumen, seperti pada fisik, jiwa, lingkungan, harta yang bersifat fatal maupun ringan.

Bentuk pertanggungan kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syaria'ah Cabang Aceh, tergantung jenis barang yang digadaikan oleh *rahn*. Adapun kriteria dan jenis penggantian barang jaminan yang hilang sebagai berikut.

- 1) Yang dimaksud dengan barang jaminan adalah barang-barang jaminan yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan barang jaminan di outlet Pegadaian secara sah yang terkait dengan untuk produk gadai (KCA/Kredit Cepat Aman), Gadai Syariah (*Rahn*) Kreasi, Krasida, jasa titipan, dan semua produk Perum Pegadaian yang ada saat ini maupun pengembangan produk di masa mendatang yang masuk dalam jaminan asuransi.
- 2) Penggantian dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Penggantian uang berdasarkan harga barang jaminan yang hilang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Penggantian barang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang.
 - c. Apabila sulit diperoleh barang yang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang maka dilakukan penggantian berupa uang.

Pasal 5

Nilai Penggantian Barang Jaminan Rusak

1. Terhadap barang jaminan yang rusak agar diperbaiki oleh jasa servis/*repaire* yang berpengalaman. Untuk itu, kantor cabang/kantor wilayah dapat merekrut sementara pihak *repaire* untuk menangani perbaikan barang jaminan rusak;
2. Untuk barang jaminan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, diberikan Nilai Penggantian sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1);
3. Untuk barang jaminan rusak sebagian dan tidak dapat diperbaiki bagian rusak tersebut, diberikan Nilai Penggantian sesuai pasal 4 ayat (1) atas bagian barang jaminan yang rusak tersebut;
4. Untuk barang jaminan yang rusak (baik rusak seluruhnya maupun sebagian) dan dapat diperbaiki, maka dapat diserahkan kepada pemiliknya setelah yang bersangkutan membayar seluruh kewajibannya.
5. Bila nasabah tidak bersedia menerima Nilai Penggantian sebagaimana ayat (3) pasal ini walaupun menolak menerima kembali barangnya sebagaimana pasal 4 ayat (1);
6. Barang jaminan yang rusak dan ditolak nasabah (nasabah mendapatkan Nilai penggantian penuh) sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini dicatat dalam Form Barang Jaminan Hilang Sebagian/Rusak dan Mendapatkan Nilai Penggantian Penuh (FK-04). Barang-barang tersebut disimpan dan dirawat sebaik-baiknya dikantor cabang;

7. Terhadap barang jaminan sebagaimana tersebut dalam ayat 6 pasal ini, jika nantinya telah mendapatkan penggantian dari perusahaan dari asuransi, maka jika diperjanjikan/ masuk ketentuan Polis Asuransi barang tersebut diperlakukan sebagai barang subrogasi (hak milik perusahaan asuransi atas barang-barang yang klaimnya sudah dibayar). Proses serah terima barang ke perusahaan asuransi/kuasanya agar menggunakan berita acara;
8. Terhadap ketentuan ayat 7 pasal ini, jika tidak diperjanjikan/masuk ketentuan Polis Asuransi, maka segera dilakukan penjualan atas barang-barang tersebut oleh Tim Penjualan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah/Direksi sesuai kejadian kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf (a) dan (b);
9. Terhadap barang jaminan sebagaimana tersebut dalam ayat 6 pasal ini, jika nantinya tidak mendapat penggantian dari perusahaan asuransi, maka barang tersebut dicatat sebagai aset perusahaan berdasarkan harga pasar saat pencatatan sebagai aset dan dibukukan dengan menggunakan m.a 157.XX.XX (aktiva yang disisihkan) dan segera dilakukan penjualan oleh Tim Penjualan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah.

3.3 Teori yang Bersangkutan

3.3.1 Pengertian Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Gadai (*rahn*) secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dikatakan, maaun *raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *Luzuum* (menahan)⁸. Allah SWT berfirman yang artinya:

“Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Muddatsir: 38).

Sedangkan definisi *ar-rahn* menurut istilah syara' adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-Ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk *al-Ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang.

⁸ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 19.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No.26 DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.⁹

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama dan fatwa MUI.

1. Al-Quran

Al-Quran Surah. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

⁹Mariam Darus Badruzaman. *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung: Alumnus, 2009), hal. 55.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُوْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتَمٌ
 قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 283).*

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam buku Zainudin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk

menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.¹⁰

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut: Hadis ‘Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggunakan baju besinya (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadis dari Anas bin Malik ra yang berbunyi: *Sesungguhnya Nabi saw. pernah menggunakan baju besinya di Madinah*

¹⁰Aziz Abdullah Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta, Ihtiar Baru Van Hove, 2000), hal. 91.

kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau. (HR alBukhari).

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,

yang berbunyi :

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya (HR. Al-Bukhari).

3. Ijma' Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

3.3.2 Syarat Sah dan Rukun Gadai Syariah

Sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:

1. Shigat (lafadz ijab dan qabul).
2. Orang yang berakad (rahin dan murtahin).
3. Harta yang dijadikan marhun., dan
4. Utang (marhun bih)

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun rahn itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.

3.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan,¹¹ bahwa pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Murtahin
 - a. Hak Pemegang Gadai; (1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin. (2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. (3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (*hak retentie*).
 - b. Kewajiban Pemegang Gadai: (1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya. (2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri. (3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

¹¹Abdul Aziz Dahlan (2000)

c. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah. Hak Pemberi Gadai: (1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*. (2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*. (3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya. (4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

Kewajiban Pemberi Gadai: (1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan *murtahin*. (2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

3.3.4 Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Saat ini eksistensi asuransi syariah di Indonesia masih didasarkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis,

penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Sedangkan pedoman umum mengenai asuransi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Tujuan adanya fatwa ini adalah sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia.

Berdasarkan ketetapan pertama mengenai ketentuan umum poin pertama yang terdapat di dalam pedoman umum ini, disebutkan bahwa definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut PSAK 108, paragraf 7, definisi asuransi syariah adalah: Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

b. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Menurut Syakir Sula, terdapat beberapa perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No	Hal yang Membedakan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas klaim yang diajukan
2	Unsur gharar, maisir, dan riba	Harus bersih dari segala praktik gharar, maisir, dan riba	Masih terdapat adanya unsur gharar, maisir, dan riba
3	Dewan Pengawas Syariah	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Tidak ada, hanya diawasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
4	Akad	Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah,	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar,

		wadiah, syirkah, dan sebagainya).	dan akad mulzim)
5	Penanganan Risiko	Sharing of Risk, di mana terjadi proses saling menanggung risiko antara satu peserta dengan peserta lainnya.	Transfer of Risk, di mana terjadi perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung
6	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, antara dana peserta dengan dana perusahaan yang berakibat terjadinya dana hangus	Tidak ada pemisahan dana, antara dana peserta dengan dana perusahaan yang berakibat terjadinya dana hangus.
7	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundangundangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.
8	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, tetap merupakan milik peserta, entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.	Dana yang terkumpul dari premi tertanggung seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.
9	Sumber Pembayaran Klaim	Sumbernya diperoleh dari rekening tabarru', di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko	Berasal dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung

		tersebut	
10	Keuntungan	Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta	Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan

Sumber: Muhammad Syakir Sula.¹²

c. Tujuan Asuransi Syariah

Menurut Syakir Sula¹³ tujuan asuransi syariah ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Namun, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi peserta, tujuan berasuransi syariah adalah untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong, bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah.

2. Prinsip Keadilan

Asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil dalam membuat pola hubungan antara peserta dengan entitas pengelola, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan dan merugikan.

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (2004), hal. 239.

¹³Ibid., hal. 239.

3. Prinsip Tolong-Menolong

Hakikat asuransi syariah adalah tiap peserta ikut bersumbangsih dalam menolong peserta lainnya yang mengalami musibah. Karena pembayaran klaim berasal dari dana *tabarru'* dari peserta. Oleh karena itu, entitas pengelola tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan ujah (*fee*) atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh peserta bersamaan dengan pembayaran kontribusi (*premi*).

4. Prinsip Amanah

Entitas pengelola dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya peserta. Demikian juga pesertanya, tidak boleh mengada-ada sesuatu kejadian atau musibah demi mendapatkan pembayaran klaim.

5. Prinsip Saling Rida

Peserta rela dananya dikelola oleh entitas pengelola yang amanah dan profesional, dan rela dananya dialokasikan untuk peserta lainnya yang mengalami musibah. Sedangkan entitas pengelola, rela terhadap amanah yang diembankan peserta dalam mengelola kontribusi (*premi*) mereka.

6. Prinsip Menghindari Gharar, Maisir, dan Riba

Untuk menghindari gharar, maisir, dan riba, entitas pengelola harus menerapkan konsep sharing of risk yang bertumpu pada akad *tabarru'*.



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis laporan tentang “Pertanggunggunaan Resiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Aceh”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk pertanggunggunaan kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Aceh tergantung jenis barang yang digadaikan oleh *rahin* dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan gadai syariah, diantaranya:
 - a. Penggantian uang berdasarkan harga barang jaminan yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penggantian barang sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan barang yang hilang.
 - c. Apabila sulit diperoleh barang yang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang maka dilakukan penggantian berupa uang.
2. Cara menyelesaikan masalah pertanggunggunaan kerusakan dan kehilangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Aceh, pertama dilakukan secara kekeluargaan yaitu kesepakatan antara *rahin* dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Aceh. Jika cara ini tidak berhasil maka baru merujuk pada peraturan yang

telah ditetapkan dan disetujui oleh *rahin*, dan selanjutnya pihak *rahin* diperbolehkan mengajukan keberatan atas pertanggung jawaban pihak Pegadaian Syariah Cabang Aceh dan menempuh jalur hukum lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis hasil laporan dan simpulan di atas, maka pada kesempatan ini disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepada *Rahin* disarankan agar teliti membaca dan memahami *akad* dengan pihak Pegadaian Syariah khususnya tentang pertanggung jawaban kehilangan atau kerusakan barangan jaminan sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan dapat diselesaikan secara adil.
2. Kepada *Murtahin* agar memberikan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang *akad* yang dilakukan dengan *Rahin*, khususnya tentang pertanggung jawaban pihak Pegadaian Syariah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan sehingga mudah dislesaikan jika terjadi hal tersebut.
3. Kepada *Rahin* dan *Murtahian* serta pihak Pegadaian Syariah agar menyelesaikan sengketa kehilangan dan kerusakan barang secara adil dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, dkk. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz Abdullah Dahlan. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hove.
- Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1992.
- Mariam Darus Badruzaman. 2009. *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Tentang. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor : 1443/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Eliana, SE., M.Si. | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Samrijal
N I M : 140601142
Prodi : D III-Perbankan Syariah
J u d u l : Pertanggungan Risiko Kerusakan dan Kehilangan barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh

- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018

Dekan,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.